



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 030/K13/KP/2005

Tentang

PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS (*TASK FORCE*)
IPB *BUSINESS SCHOOL*

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa sejalan dengan adanya minat dan keinginan masyarakat untuk mengikuti Program Pendidikan Magister (S2) dan Doktor (S3) profesional dalam bidang manajemen dan bisnis, maka berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 029/K13/OT/2005 telah diubah sebutan dan status Program Studi Magister Manajemen Agribisnis menjadi Program Studi Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa perubahan sebutan dan status menjadi Program Studi Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas merupakan cikal bakal dalam pembentukan dan pengembangan *IPB Business School*;
- c. bahwa dalam rangka melakukan pengkajian dan persiapan baik akademik maupun administratif dalam pembentukan dan pengembangan *Business School* sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Satuan Tugas (*Task Force*);
- d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut diatas, maka selanjutnya pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Kêtetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
- a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
- b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
- c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
- Memperhatikan** : Keputusan Rektor IPB Nomor : 029/K13/OT/2005 tanggal 05 April 2005 tentang Perubahan Sebutan dan Status Program Studi Magister Manajemen Agribisnis menjadi Program Studi Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Satuan Tugas (*Task Force*) IPB *Business School* dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Tugas pokok Satuan Tugas (*Task Force*) sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini adalah :
1. Mengkaji berbagai aspek terkait tentang kelayakan pembentukan dan pengembangan IPB *Business School*;
 2. Menyiapkan berbagai hal baik akademik, penunjang akademik maupun administratif yang diperlukan dalam pembentukan dan pengembangan IPB *Business School*;
 3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait baik di dalam maupun di luar lingkungan IPB;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Pimpinan IPB.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 06 April 2005

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc.


NIP. 130350047

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
Nomor : 030/K13/KP/2005
Tanggal : 06 April 2005
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas (*Task Force*) IPB *Business School*

SUSUNAN PERSONALIA
SATUAN TUGAS (*TASK FORCE*)
IPB *BUSINESS SCHOOL*

Ketua : Dr. Ir. Arief Daryanto, MEd
Sekretaris : Dr. Ir. Ujang Sumarwan, MSc
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Sjafriz Mangkuprawira
2. Prof. Dr. Ir. Bunasor Sanim, MSc
3. Prof. Dr. Ir. E. Gumbira Said, MDev
4. Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Maarif, MEng
5. Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS

Ditetapkan :
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc.
NIP. 130350047